

BAB IV

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya kewenangan dalam hal kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, di lain hal situasi pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada satu daerah saja melainkan bencana nasional yang tentu berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara. Pemerintah pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya. Sehingga ketika pada suatu daerah telah terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut maka dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Karantina Kesehatan. Dalam Karantina Kesehatan, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan peraturan mengenai Protokol Kesehatan. Pemerintah Daerah juga melakukan penertiban dan pengawasan serta dapat menindaklanjuti Protokol Kesehatan berdasarkan kewenangannya.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi covid-19 terkesan terpusat dan mengesampingkan otonomi daerah. Dalam penanganan pandemi covid-19, otonomi daerah tetap diakui dan menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi covid-19 ini. Yang diperlukan dalam suatu daerah serta bagaimana cara penanganan dalam suatu daerah tentu pemerintah daerah yang lebih mengetahui. Sehingga, dalam hal ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah menetapkan kebijakan. Kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah ini yang menjadi makna dari otonomi daerah. Berdasarkan pembahasan di atas, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dalam hubungan *The Relative Autonomy Model* yang di konsepsikan oleh Clarke dan Stewart. Yaitu dalam model relative autonomi pemerintah pusat memberikan kebebasan/ kewenangan bertindak yang lebih besar kepada daerah dalam kerangka tugas dan tanggungjawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian kewenangan dan

kebebasan melalui peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dalam bertindak. Dalam kondisi yang demikian daerah akan memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi wewenangnya.